BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 191 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

PENERIMA DAN JUMLAH PAKET BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Jumlah Paket Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendoman Pelaksanaan pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Paket Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
a. pegawai berpenghasilan rendah : 5.275 orang ; dan
b. masyarakat kurang mampu tersebar di 15 kecamatan : 8.725 orang.

KEDUA : Jumlah paket sebagaimana dimaksud diktum kesatu berjumlah 14.000 (Empat belas ribu) paket;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Diskoperindag	
5	BPKD	
6	Bag. Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	